



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran yang terdiri dari Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 659.980.392.964,07
b. Belanja	<u>Rp. 568.545.520.998,46</u>
Surplus/defisit	Rp. 91.434.871.965,61
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 9.140.805.501,24
- Pengeluaran	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 6.140.805.501,24

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan Rp. 97.575.677.466,85

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 45.096.010.514,07 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pendapatan Asli Daerah

- Anggaran setelah perubahan	Rp. 40.158.249.800,00
- Realisasi	<u>Rp. 32.896.962.817,68</u>
Selisih	Rp. (7.261.286.982,32)

2. Pendapatan Transfer	
a. Transfer pemerintah pusat - Dana Perimbangan	
- Anggaran setelah perubahan	Rp. 478.397.419.000,00
- Realisasi	<u>Rp. 532.772.228.884,00</u>
	Rp. 54.374.809.884,00
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	
- Anggaran setelah perubahan	Rp. 44.582.619.040,00
- Realisasi	<u>Rp. 44.739.037.040,00</u>
	Rp. 156.418.000,00
c. Transfer Pemerintah Provinsi	
- Anggaran setelah perubahan	Rp. 42.246.094.610,00
- Realisasi	<u>Rp. 43.038.964.222,39</u>
	Rp. 792.869.612,39
Selisih (a + b + c)	Rp. 55.324.097.496,39
3. Lain-lain pendapatan yang sah	
- Anggaran setelah perubahan	Rp. 9.500.000.000,00
- Realisasi	<u>Rp. 6.533.200.000,00</u>
	Rp. (2.966.800.000,00)
Selisih Lebih (Kurang)	Rp. 45.096.010.514,07
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 52.567.203.752,78 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 621.112.724.751,24
2. Realisasi	<u>Rp. 568.545.520.998,46</u>
Selisih Lebih (Kurang)	Rp. 52.567.203.752,78
c. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (87.536.800,00) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran penerimaan setelah perubahan	Rp. 9.228.342.301,24
2. Realisasi	<u>Rp. 9.140.805.501,24</u>
Selisih Lebih (Kurang)	Rp. (87.536.800,00)
d. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>
Selisih Lebih (Kurang)	Rp. 0,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp.1.592.754.752.725,21
b. Jumlah kewajiban	Rp. 870.521.068,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.1.591.884.211.657,21

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2011	Rp. 8.928.342.301,24
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 171.038.234.669,11
c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp. (80.413.309.803,50)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (1.977.589.700,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2011	Rp. 97.575.677.466,85

Pasal 7

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
 - Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;

- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 9

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Agustus 2012

BUPATI BANGKA,
cap/dto
YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
cap/dto
TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

Hj. RESTUNEMI, SH
PEMBINA TK I
NIP. 19650423 199203 2 003